



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadlin
2. Tempat lahir : Tolouwi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Rw 00 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fadlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa FADLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Pasal 372 dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADLIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI;

Dikembalikan kepada saksi AGUS DARMAWAN

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FADLIN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi AGUS DARMAWAN sedang berada dirumah bibinya terdakwa yang beralamat di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, tidak lama kemudian datang terdakwa FADLIN yang kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan No. Pol. B 4884 TIN milik saksi AGUS DARMAWAN dengan mengatakan "GUS pinjam motormu dulu sebentar buat gadai HP" namun dijawab oleh saksi AGUS DARMAWAN "tidak bisa saya ada keperluan ke kota" kemudian terdakwa berkata lagi "sementar saja" sambil terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi AGUS DARMAWAN sehingga saksi AGUS DARMAWAN tidak bisa menolak dan mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor honda CBR

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda CBR milik saksi AGUS DARMAWAN tersebut menuju Desa Tolotangaa dan menggadaikan HP miliknya kemudian setelah itu terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS DARMAWAN akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Padolo dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN alias INONG seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor honda CBR yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS DARMAWAN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS DARMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa FADLIN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi AGUS DARMAWAN sedang berada dirumah bibinya terdakwa yang beralamat di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, tidak lama kemudian datang terdakwa FADLIN yang kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan No. Pol. B 4884 TIN milik saksi AGUS DARMAWAN dengan alasan dipinjam sebentar untuk pergi menggadai HP milik terdakwa dan setelah saksi AGUS DARMAWAN mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor honda CBR tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda CBR milik saksi AGUS DARMAWAN tersebut menuju Desa Tolotangaa dan menggadaikan HP miliknya kemudian setelah itu terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS DARMAWAN akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Padolo dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN alias INONG seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda CBR yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS DARMAWAN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS DARMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI milik saksi korban AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa kemudian saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikannya;

2. EDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI milik saksi korban AGUS SETIAWAN;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 4.500.000,-;

- Bahwa kemudian saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikannya;

3. SUARDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI milik saksi korban AGUS SETIAWAN;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 4.500.000,-;

- Bahwa kemudian saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622
atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI milik saksi
korban AGUS SETIAWAN;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis
tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi Kecamatan
Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah
awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS
DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa
membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan
sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp.
4.500.000,-;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa
sepengetahuan atau persetujuan dari saksi korban AGUS DARMAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor
Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka :
KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA
SETIADI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini
karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1
(satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B
4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka :
KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA
SETIADI milik saksi korban AGUS SETIAWAN;

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari
Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi
Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan adalah
awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS
DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa
membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan
sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp.
4.500.000,-;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI



- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi korban AGUS DARMAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke II sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang da dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (*persoon*) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa FADLIN setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa FADLIN yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang da dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E 1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI milik saksi korban AGUS SETIAWAN;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

Menimbang, benar benar cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS DARMAWAN namun tidak dikembalikan dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Parado serta menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 4.500.000,-;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi korban AGUS DARMAWAN;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke II;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban AGUS DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk CB R 150 warna hitam Nomor Polisi B 4884 TIN No. Mesin : KC8117FK036541, No. Rangka : KCB811E 1036622 atas nama pemilik dalam surat suratnya LAJA SETIADI;
- Dikembalikan kepada Saksi AGUS DARMAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN RBI